

**VALIDITAS PEMBUKTIAN MENGGUNAKAN CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE
DALAM PERKARA PIDANA MENURUT PEMBAHARUAN KUHAP TAHUN 2025
DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
777/PID.B/2016/PN JKT.PST)**

Agung Pramono¹, Atan Darham², Yudi Krismen³

Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru

Email: agungpramono047@gmail.com

ABSTRAK

Hukum Acara Pidana di Indonesia berfungsi sebagai landasan dalam mengatur proses peradilan, termasuk dalam menetapkan status terdakwa dalam kasus pidana. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik dan menimbulkan perdebatan hukum adalah perkara Jessica Kumala Wongso atas dugaan pembunuhan terhadap I Wayan Mirna Shalihin menggunakan racun sianida yang dicampurkan ke dalam kopi. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bukti tidak langsung atau circumstantial evidence dapat digunakan dalam proses peradilan untuk membentuk keyakinan hakim, meskipun tidak tertulis secara eksplisit dalam KUHAP. Metode yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan perbandingan normatif terhadap hukum pidana terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 sebagai bentuk bukti pendukung. Dalam kasus Jessica, meskipun tidak ditemukan saksi langsung atau alat bukti yang secara eksplisit menunjukkan keterlibatannya, hakim membangun keyakinan dari rangkaian bukti tidak langsung yang saling mendukung dan konsisten. Pembentukan keyakinan ini menjadi dasar yang sah untuk menetapkan status terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, kekuatan keyakinan hakim yang lahir dari bukti-bukti berkesinambungan dapat menggantikan keterbatasan bukti langsung tanpa melanggar prinsip hukum acara pidana yang berlaku.

Kata kunci: Circumstantial Evidence, Hakim, Pembuktian

ABSTRACT

Criminal Procedure Law in Indonesia functions as the foundation for regulating judicial proceedings, including the determination of a defendant's legal status in criminal cases. One case that attracted widespread public attention and generated considerable legal debate was the prosecution of Jessica Kumala Wongso for the alleged murder of I Wayan Mirna Salihin through cyanide poisoning mixed into a cup of coffee. This paper aims to examine how circumstantial evidence may be utilised in judicial proceedings to establish judicial conviction, despite the absence of explicit regulation concerning such evidence within the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP). The research employs a descriptive-qualitative method through a case study approach and a normative comparison with the most recent criminal procedural legislation, namely Law Number 20 of 2025, as supporting legal material. In the Jessica case, although no direct witness testimony or explicit evidentiary instrument conclusively demonstrated her involvement, the panel of judges constructed its conviction from a series of indirect evidentiary elements that were mutually corroborative and logically consistent. The formation of such judicial conviction became the lawful basis for determining the defendant's status. This illustrates that, in judicial practice, the strength of judicial conviction derived from interconnected circumstantial evidence may compensate for the absence of direct evidence without contravening the prevailing principles of Indonesian criminal procedure law.

Keywords: *Circumstantial Evidence, Judicial Conviction, Evidence*

PENDAHULUAN

Bagian Landasan hukum yang kuat adalah tumpuan penting bagi sebuah negara untuk menjaga keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam menjalankan sistem hukumnya. Jika berbicara tentang hukum, secara sederhana terlintas dalam pikiran peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia didalam masyarakat. Menurut pendapat Praise Junta Siregar dalam artikelnya ia mengartikan bahwa karakter dari hukum adalah aspek kepribadian yang dimiliki hukum dan berlaku pada suatu kalangan masyarakat (bangsa), yang sesuai dengan letak geografis, sebagai jiwa bangsa (*volkegeist*), sebagai budaya bangsa (*nation's culture*) yang mempengaruhi pandangan, sikap dan prilaku pembentuk hukum dan juga penegak hukum. Pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan Negara Indonesia adalah negara hukum.(Siregar, 2022a) Indonesia adalah negara hukum yang berarti hukum memiliki kekuatan untuk mengikat yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara. Pengaruh hukum sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena segala tindakan dan perbuatan berlandaskan hukum di dalam perundang-undangan baik itu hukum tertulis maupun tidak tertulis. Di atas otoritas atau kekuatan adalah hukum. Saat ini hukum di Indonesia menganut system hukum campuran terdiri dari sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*), agama, dan adat. Keseluruhan hukum tersebut di atur dalam perundang-undangan.(Bakri & Jeddawi, 2022) *Civil Law* yang diterapkan di Indonesia maka akan membentuk pada sistem hukum pidana dan hukum perdata. Hukum perdata berkaitan dengan kewajiban dan hak individu serta peraturan yang mengatur hubungan antar individu. Sementara itu, hukum pidana berkaitan dengan peraturan hukum yang mengatur tindakan kriminal dan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan atas tindakannya. Penegakan hukum pidana di wujudkan melalui suatu kebijakan hukum yang merupakan bagian dari politik hukum nasional. Hal ini melibatkan berbagai unsur dalam negara mulai dari pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, sampai warga negara.(Suhartanto et al., 2024)

Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materil yang mengatur tentang penentuan, pelaku, dan saksi tindak pidana yang di

atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan tata cara beracara di dalam pengadilan dan sebagai pedoman atau dasar untuk para penegak hukum melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana materil yang dimana di atur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu topik menarik yang banyak menyita tahun 2023 adalah kasus dari Ferdy Sambo dan dikeluarkannya film dokumenter terkait Jessica Kumala Wongso yang sebelumnya dianggap sebagai psikopat karena membunuh temannya sendiri menjadikan dilema dalam kalangan masyarakat yang semakin terbuka untuk mengetahui terkait hukum bahwa dalam kasus Jessica Kumala Wongso tersebut. Menurut tim redaksi *VOI.id* Kasus tersebut mulai dinaikkan masyarakat melalui media sosial karena Sebagian kalangan masyarakat beranggapan bahwa Jessica Kumala Wongso tidak dapat dikatakan sebagai pelaku dikarenakan kurangnya alat bukti sah untuk menyebutkan Jessica Kumala Wongso Sebagai Pelaku bahkan dalam keputusan ia sebagai tersangka keyakinan hakimlah yang menjadi kekuatan hukum tetap untuk menghukum Jessica Kumala Wongso sebagai pelaku dikarenakan minimnya alat bukti untuk menarik Jessica sebagai tersangka utama pembunuhan tersebut.(Redaksi, 2023)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara langsung tidak mengakui adanya bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*. Meskipun penting, penggunaan bukti tidak langsung dalam sistem hukum pidana Indonesia masih menjadi topik yang kompleks dan kontroversial. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara eksplisit mengakui atau mendefinisikan bukti tidak langsung, terutama dalam konteks tindak pidana. Namun, Pasal 235 ayat (1) KUHAP memungkinkan penggunaan "petunjuk" sebagai alat bukti yang sah, yang secara tidak langsung mengakui keberadaan bukti tidak langsung dalam proses pembuktian. Bukti tidak langsung dijelaskan buku khusus hukum acara perdata karya Rina Suryani dan Achmad Hasan Basri (2023), disebutkan bahwa alat bukti yang tertera pada Pasal 164 HIR (*herzien inlandsch reglement*) dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni *Direct evidence* dan *Indirect evidence*. Disebut

direct evidence karena diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan persidangan.” Disebut *Indirect evidence*, karena “Pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik, tetapi yang diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan.” Bukti tidak langsung ini hanya diatur dalam 164 HIR sebagai *Indirect evidence* untuk persidangan perdata, sedangkan untuk persidangan pidana bukti tidak langsung ini didasari oleh doktrin-doktrin hukum.(Suryanti, 2023) Pada pasal 235 ayat (1) KUHAP, alat bukti adalah penjelasan para saksi dan terdakwa serta petunjuk lainnya. Alat bukti dipergunakan untuk menjatuhkan tersangka dalam pembuahan dalam menguatkan suatu kasus dari alat bukti keterangan para saksi, dan terdakwa. Pembuktian merupakan perbuatan membuktikan.(Umar & Zias, 2017) Petunjuk merupakan alat yang dipergunakan dalam kasus pembunuhan tersebut, dan dengan tindak pidana itu sendiri, yang menunjukkan bahwa telah terjadinya kasus tersebut. alat bukti sangat diperlukan untuk mengungkap fakta di persidangan.(Manik et al., 2022) alat bukti ada dua macam jenisnya, alat bukti langsung dan tidak langsung. Bukti langsung adalah jenis bukti di mana seorang saksi dengan tegas mengkonfirmasi fakta yang dipermasalahkan yang perlu dibuktikan atau dibantah. Konfirmasi ini didasarkan pada apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh saksi pada saat terjadinya tindak pidana. Jenis bukti ini berdiri sendiri dan tidak memerlukan bukti tambahan atau penarikan kesimpulan.(Alkautsar et al., 2024) Sedangkan bukti tidak langsung adalah bukti dari beberapa fakta yang membantu dalam membentuk kesimpulan akhir. Saksi tidak secara langsung mengkonfirmasi fakta-fakta kasus yang perlu dibuktikan atau disangkal. Sebaliknya, bukti yang terkait dengan fakta-fakta lain disajikan dan kesimpulan ditarik berdasarkan penalaran logis. Jenis bukti ini biasanya bersifat fisik dan membantu membangun hubungan antara tersangka dan tempat kejadian perkara atau korban. Penegakan hukum harus membuat kesimpulan tentang apa yang terjadi berdasarkan petunjuk dari bukti tidak langsung tersebut. Satu bukti biasanya tidak cukup dalam kasus ini dan beberapa bukti diperlukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Juri/Hakim bertugas menghubungkan semua peristiwa dan fakta yang dikumpulkan terhadap terdakwa untuk

mencapai kesimpulan. Namun ada kemungkinan satu atau lebih penjelasan atau kesimpulan.(Syaeh, 2023)

Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.(Suyanto, 2018) Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula Pasal-Pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Pemeriksaan suatu perkara pidana menjadi bagian yang tidak terpisahkan didalam suatu proses peradilan yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiile waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Namun di lapangan banyak sekali Aparat Penegak Hukum termasuk Hakim yang tidak memanfaatkan semaksimal mungkin metode yang diperbolehkan oleh Hukum Acara untuk menghadirkan kebenaran dan keadilan dalam suatu perkara Pidana, hanya sebatas menggunakan dan menghadirkan bukti yang pas-pasan atau bahkan kurang. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.(Muksin & Rochaeti, 2020) Sehingga hal ini menarik penulis untuk membahas penelitian yang berjudul “**Validitas Pembuktian Menggunakan Circumstantial Evidence dalam Perkara Pidana menurut Pembaharuan KUHAP Tahun 2025 dan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/Pn JKT.PST)**”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian, selain untuk mengarahkan dan juga menentukan penelitian yang diteliti telah

sesuai. Metode penelitian yang dimaksud adalah cara melaksanakan penelitian yaitu meliputi kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variabel atau hipotesis.

1. Jenis Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan permasalahan yang diuraikan di atas, maka jenis penelitian termasuk dalam penelitian hukum normatif. Sebab metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur yaitu ditujukan pada peraturan perundang-undangan dan fiqh jinayah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus. Karena mengkaji perundang-undangan yang berkaitan di bidang hukum pidana.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama untuk digunakan dalam rangka penelitian ini, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang berhubungan dengan objek.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menelaah berbagai macam bacaan yang berkaitan objek kajian, seperti: buku, kamus hukum, jurnal ilmiah baik internasional dan nasional serta hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yang merupakan sebagai penunjang untuk mendukung dan memudahkan dalam memperoleh sumber data primer dan sumber data sekunder. Yaitu kamus, ensiklopedi hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library research) dari bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan, hasil penelitian, yang memiliki hubungan dengan penulisan karya ilmiah ini.

5. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Maksudnya adalah analisis yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis. Yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. (Ulfa & Achyar, 2023)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Validitas Pembuktian Menggunakan Circumstantial Evidence dalam Perkara Pidana menurut Pembaharuan KUHAP dan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/Pn JKT.PST)

Circumstantial evidence suatu pembuktian tidak langsung yang memerlukan pembuktian lebih lanjut sebelum ditarik suatu kesimpulan, sebab fakta yang diperoleh tidak dilihat, didengar, atau dirasakan secara langsung oleh seseorang yang berdiri sebagai saksi (Kusworo, 2024). Bukti tidak langsung yang dimaksud dengan bukti yang dapat dipertimbangkan oleh hakim mengenai fakta yang tidak dilihat langsung oleh saksi (Rosikhu, 2024). Hal ini sesuai dengan pendapat ahli pidana Eddy O.S. Hiariej menjelaskan bahwa *circumstantial evidence* adalah jenis alat bukti tidak langsung yang terdiri atas fakta-fakta yang saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain (Haqiqi & Dewi, 2024), sehingga dapat membentuk suatu kesimpulan mengenai peristiwa yang sedang diperkarakan. Bukti ini tidak berdiri sendiri, melainkan memerlukan penalaran logis untuk menghubungkan berbagai unsur yang ada agar sampai pada suatu

dugaan yang masuk akal mengenai kebenaran materiil suatu peristiwa pidana (Anom, 2023). Menurut Prof. Edward Omar Sharif Hiariej seorang guru besar di Universitas Katolik Parahyangan, dalam kerangka KUHAP *circumstantial evidence* didefinisikan sebagai fakta-fakta yang sebenarnya berdiri sendiri-sendiri, namun secara bersama-sama membentuk kesesuaian yang konsisten sehingga dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan hukum. (Hiariej, 2024) Walau hal tersebut tidak secara eksplisit disebutkan di dalam ketentuan KUHAP, konsep ini dapat ditemukan dalam praktik penerapan Pasal 185 KUHAP, yang memungkinkan penggunaan berbagai fakta seperti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang bila dipadukan secara logis dapat membentuk bukti tak langsung yang meyakinkan. (Wulandari, 2018)

Konsep *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung juga diterapkan di berbagai negara, hal ini telah diterima sebagai bagian dari sistem pembuktian pidana. Salah satu contoh negara yang secara sah di mata hukum pembuktian tidak langsung terdapat di Prancis, pembuktian tidak langsung disebut sebagai *conviction intime* (keyakinan batin hakim) di mana bukti tidak langsung telah dilegalkan dan dipraktikkan secara luas, (Hussain & Khan, 2023) bahkan bisa dijadikan dasar satu-satunya untuk menjatuhkan putusan, asalkan memenuhi prinsip-prinsip hukum pidana yang ketat seperti tidak adanya keraguan rasional (*beyond reasonable doubt*) dan adanya rangkaian fakta yang saling berkaitan secara logis. Prinsip *conviction intime* di Prancis memang menjadi landasan sah sistem pembuktian pidana. Itu tercantum jelas dalam *Code de procédure pénale* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Prancis). Pasal 353 *Code de procédure pénale (CPP)* berbunyi: "*La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus; elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense.*" Dimana artinya hukum tidak meminta hakim untuk menjelaskan secara rinci dengan alat apa mereka diyakinkan, juga tidak ada

aturan yang menentukan bobot atau kecukupan bukti tertentu. Hakim diminta menilai dengan nurani dan keyakinan batinnya atas bukti dan pembelaan yang diajukan. Salah satu contoh perkara ini berawal dari suatu penyidikan pidana berat (*délit/assassinat*) di mana pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding menetapkan keterlibatan terdakwa berdasarkan serangkaian bukti tidak langsung yang saling melengkapi. Muncul keberatan oleh kuasa hukum terdakwa yang menyatakan bahwa elemen-elemen yang diajukan sebagai petunjuk tidak cukup kuat atau tidak dijelaskan secara memadai oleh pengadilan instruksi/tingkat banding. Mahkamah Kasasi (*Cour de cassation, Chambre criminelle*) pada 8 Juni 2021 menelaah apakah putusan sebelumnya telah memberi dasar hukum yang cukup untuk menyimpulkan keterlibatan terdakwa dari rangkaian indikasi tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah menegaskan prinsip yuridis penting, dimana bobot penilaian bukti dan penyusunan *faisceau d'indices* merupakan ruang penilaian hakim/judex facti, dan pengadilan kasasi hanya memeriksa apakah penilaian itu dilakukan sesuai prosedur hukum dan didukung oleh unsur-unsur fakto-juridis yang cukup. Mahkamah menolak (*réjet*) upaya kasasi karena menilai bahwa keseluruhan "*éléments précis et circonstanciés*" yang dipaparkan pada tingkat sebelumnya memang dapat membentuk penilaian yang meyakinkan tentang keterlibatan terdakwa yaitu sebuah *faisceau d'indices* yang cukup untuk mendukung hipotesis penuntut, selama tidak ada penjelasan alternatif yang lebih masuk akal. Penerimaan keyakinan hakim menjadi sumber hukum ternyata berdampak baik dan memberikan pengaruh untuk system peradilan khususnya Mahkamah Internasional (ICJ). (Murphy, 2012) ICJ sendiri selama bertahun-tahun telah mengambil pendekatan yang fleksibel terhadap pembuktian, baik untuk bukti langsung maupun tidak langsung. (Parashar, 2024) Mahkamah tidak secara ketat mengatur jenis bukti apa yang harus digunakan, melainkan menilai berdasarkan keaslian, keandalan, dan daya meyakinkan dari bukti yang diajukan. Eduardo Valencia Ospina, mantan Panitera ICJ, menyebutkan bahwa fleksibilitas ini dimungkinkan karena hakim-hakim ICJ memiliki kapasitas untuk "memastikan bobot dan relevansi bukti tertentu" (Pangestu et al., 2021) berdasarkan

pengalaman dan keahlian mereka. ICJ menerima berbagai bentuk bukti termasuk *circumstantial evidence* dan tidak merasa perlu menyusun aturan pembuktian yang bersifat rigid dalam setiap perkara. (Khanna, 2023) Pendekatan ini kemudian memengaruhi sistem hukum negara-negara yang dilatarbelakangi ketentuan Prancis yang dalam praktik peradilannya memberi tempat bagi bukti tidak langsung sebagai bentuk pembuktian yang sah dan dapat berdiri sendiri. Dimana Prancis dari awal system hukumnya telah menganut Code Napoléon (1804) dan sistem pembuktian *conviction intime* Prancis banyak diadopsi ke negara-negara civil law lain seperti Belgia, Italia, Spanyol, Portugal, bahkan memengaruhi Belanda lalu masuk ke Indonesia. Dengan kata lain, pengakuan sah terhadap *circumstantial evidence* melalui *conviction intime* di Prancis menjadi model normatif yang tersebar luas di dunia *civil law*. (Hari Wibowo et al., 2024)

Permasalahan *Circumstantial Evidence* sebagai salah satu bentuk penegakan hukum secara keras di tolak oleh kuasa hukum Jessica Kumala Wongso yaitu Prof. Otto Hasibuan yang dinyatakan dalam putusan Kasasi Terdakwa No.498K/Pid/2017 yang di paparkan pada halaman 40 bahwasanya “JUDEX FACTI TELAH Salah Menerapkan Hukum Atau Melampaui Batas Wewenang Dalam Pertimbangannya Memakai Circumstansial Evidence Padahal Kuhap Sama Mengakui Circumstansial Evidence Sekali Tidak;” (*Putusan NO.498 K/PID/2017*, 2017) atas hal ini, penggunaan *circumstantial evidence* kerap kali menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan juga para ahli hukum atas sah tidaknya digunakan hal tersebut di Indonesia dikarenakan tidak ada paparan hukum secara legalitas dan tertulis terkait pembuktian tidak langsung tersebut. Dalam pendapat Nawir Messi sebagai Ahli Ekonomi dan juga seorang peneliti Pembuktian Kartel di Indonesia mengatakan dunia hukum Indonesia belum mengenal istilah *circumstantial evidence*. Alhasil, tanpa memeriksa kasus secara mendalam, pengadilan langsung mengesampingkan perkara tersebut. (HRS, 2014) *Circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung berupaya membuktikan fakta yang disengketakan dengan menunjukkan fakta-fakta lain yang berkaitan erat dengan keberadaan fakta tersebut. Bukti ini menyusun rangkaian peristiwa atau keadaan yang begitu erat kaitannya dengan

fakta utama, hingga dapat membentuk kesimpulan yang meyakinkan mengenai sebab-akibat dari peristiwa yang diperkarakan. (Enggarsasi, 2021) Mahkamah Agung telah menegaskan bahwa ketika suatu pembuktian didasarkan pada *circumstantial evidence*, maka seluruh keadaan yang digunakan untuk menyimpulkan kesalahan terdakwa harus dibuktikan secara utuh. Semua fakta yang telah terbukti tersebut juga harus konsisten hanya dengan hipotesis yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana tersebut. (Alam, 2024) Rangkaian keadaan itu harus memiliki sifat dan kecenderungan yang meyakinkan serta menutup kemungkinan adanya penjelasan lain selain yang ingin dibuktikan. Harus ada rantai bukti yang lengkap dan saling berkaitan, sehingga tidak menyisakan keraguan yang wajar terhadap kesimpulan bahwa terdakwa tidak bersalah. Bukti-bukti tersebut harus menunjukkan bahwa dalam batas kemungkinan manusiawi, perbuatan itu memang dilakukan oleh terdakwa. (Laily Az Zahra et al., 2024)

Putusan hakim/judex facti/Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sebagai pejabat kehakiman diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dan tingkat banding berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum juncto Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka berdasarkan tugas dan kewenangannya tersebut, dalam perkara a quo, Hakim/judex facti/Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berwenang menentukan sebab meninggalnya Korban Wayan Mirna Salihin, karena salah satu unsur dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang harus dibuktikan oleh judex facti adalah unsur “merampas nyawa orang lain” (Korban), dengan demikian judex facti berwenang menentukan sebab kematian Korban Wayan Mirna Salihin berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. dalam menentukan sebab kematian Korban Wayan Mirna Salihin, judex facti tidak menentukan sendiri penyebab kematian Korban Wayan Mirna Salihin yang jelas-jelas bukan kompetensinya karena hakim bukan dokter, tetapi Hakim/judex facti dapat menyimpulkan sebab kematian Korban Wayan Mirna Salihin berdasarkan fakta-fakta persidangan

yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan saksi-saksi fakta yang dihadirkan di persidangan, surat, alat bukti elektronik (CCTV), dan keterangan para ahli Toksikologi dan kedokteran forensik. (Putusan NO.498 K/PID/2017, 2017)

Menurut Aria Zunetti (Zurnetti et al., 2021) dalam bukunya menjelaskan bahwa sistem pembuktian yang dianut KUHAP itu disebut *negatief wettelijk*, *wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada. (Naftali & Ibrahim, 2021) Teknik pembuktian yang digunakan dalam sistem *hukum Civil Law* adalah *non adversarial (inkuisitorial)*. Sistem inkuisitorial menempatkan hakim sebagai pihak yang aktif dalam memeriksa terdakwa. Pada awal perkembangannya sistem ini sangat menekankan pengakuan tersangka sebagai alat bukti utama. Namun, secara umum peran hakim dalam sistem inkuisitorial di negara-negara *civil law* lebih diarahkan untuk menemukan kebenaran substantif daripada sekadar memastikan kebenaran prosedural. (Latifah, 2021) Tujuan hukum acara pidana telah ditentukan di dalam KUHAP yang telah dijelaskan sebagai berikut: “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.” Menurut Van Bemmelen dalam buku Suyanto (Suyanto, 2018) mengemukakan tiga tujuan hukum acara pidana yaitu:

1. Mencari dan mengemukakan kebenaran.
2. Pemberian keputusan oleh hakim.
3. Pelaksanaan keputusan.

Dari ketiga tujuan tersebut, yang paling penting karena menjadi tumpuan kedua fungsi berikutnya, ialah mencari kebenaran. Fungsi mencari dan menemukan kebenaran ini selaras dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, dan tujuan Hukum Acara Pidana adalah menemukan hakikat kebenaran material sesungguhnya dan tidak tepat

jika “mendekati kebenaran material” atau terlebih lagi bukan “setidak-tidaknya mendekati kebenaran material”. (Indonesia, 2024) Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti itulah hakim akan sampai kepada putusan (adil dan tepat) yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa. Sehingga mencapai suatu ketertiban, kentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Sistem pembuktian ini keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian *convictim in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem *convictim-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima oleh akal. Tidak semata-mata dasar keyakinan tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).

Civil law memiliki karakteristik Sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Inkuisitorial maksudnya bahwa dalam sistem ini, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutus suatu perkara. (Syauta, 2022) hal ini didukung (Kadir, 2025) yang menyatakan bahwa sistem pembuktian pidana mencerminkan nilai-nilai fundamental yang mendasari tradisi hukum suatu negara, khususnya dalam tradisi *civil law* yang menempatkan hakim sebagai figur sentral dalam menilai fakta dan bukti. (Muninggar & Saleh, 2024) Terdapat perdebatan tentang sejauh mana hakim diberi kebebasan untuk menilai bukti secara subjektif atau harus terikat pada kerangka rasional yang dapat dijustifikasi. Kebebasan hakim di dalam tradisi *civil law* tidak hanya merefleksikan kepercayaan pada kemampuan intelektual, tetapi juga menjadi bagian dari filosofi pencarian kebenaran yang mengutamakan peran aktif hakim dalam peradilan. Selama suatu negara seperti Indonesia masih menganut *Civil Law* sebagai salah satu tradisi hukumnya maka hakim menjadi suatu tahta tertinggi dalam proses persidangan dan mempertimbangkan suatu hukuman untuk pelaku

yang akan ditetapkan sebagai terdakwa.(Siregar, 2022b)

KESIMPULAN

Dalam sistem pembuktian ini keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim "dibatasi". Jika dalam sistem pembuktian *convictim in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem *convictim-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima oleh akal. Tidak semata-mata dasar keyakinan tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas menyebutkan alasan-alasan keyakinannya. Hakim meyakini bahwa Jessica memiliki motif kuat berupa sakit hati mendalam akibat nasihat korban Mirna terkait hubungan asmara Jessica di masa lalu. Motif tersebut diperkuat dengan tindakan Jessica yang secara aktif kembali menjalin komunikasi dan mengatur pertemuan, serta mengambil peran dominan dalam pemesanan tempat dan minuman yang nantinya diminum oleh korban. Jessica datang lebih awal ke restoran, memilih meja tersembunyi, dan menyusun tas belanja untuk menghalangi pandangan ke arah gelas kopi, yang dinilai hakim sebagai bagian dari persiapan dan tindakan yang disengaja untuk menyembunyikan perbuatannya. Selain itu, terdapat rekaman CCTV yang menggambarkan gerak-gerik mencurigakan saat Jessica duduk sendiri di meja tersebut. Setelah minuman disajikan dan korban datang, Jessica menolak saat diminta mencicipi minuman oleh korban yang merasa aneh dengan rasanya, dan tetap tenang ketika korban mengalami kejang dan kritis, berbeda dengan reaksi panik saksi lainnya. Sikap pasif ini memperkuat penilaian hakim bahwa Jessica mengetahui minuman tersebut berbahaya. Dari sisi bukti ilmiah, laporan laboratorium forensik membuktikan adanya zat sianida dalam kopi dan lambung korban dalam jumlah mematikan, sementara visum et repertum menunjukkan tanda-tanda kerusakan akibat bahan korosif. Semua bukti tersebut menurut hakim saling berkaitan dan membentuk satu rangkaian logis yang mendukung

keyakinan bahwa Jessica dengan sadar dan terencana melakukan pembunuhan

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. (2024). Legal Principles Governing Convictions Based On Circumstantial Evidence. *International Journal Of Legal Science And Innovation*, 6(3), 63–73.
- Alkautsar, B., Mulyati, N., & Danil, E. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (Circumstantial Evidence). *Jurnalius Civile (Refleksipenegakan Hukum Dan Keadilan)*, 8(2), 1–16.
- Anom, A. (2023). Analisis Penggunaan Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Minyak Goreng No. 15/KPPU-I/2022. *UNES Journal Of Swara Justisia*, 7(1), 174–180.
- Bakri, R., & Jeddawi, M. (2022). Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia Indonesia Of Law State Index Analysis. *Pallangga Praja*, 4(2).
- Enggarsasi, U. (2021). PRESUMPTION OF Innocence In Murder Trials: Legal Principles Of Circumstantial Evidence In Indonesian Criminal Law. *Ijlr: International Journal Of Law Recontruction*, 5(2), 1–23.
- Haqiqi, M. N. A., & Dewi, G. A. A. P. (2024). Tinjauan Yuridis Kekuatan Circumstantial Evidence Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Kertha Desa*, 12(10).
- Hari Wibowo, Dodi Jaya Wardana, Levina Yustitia, & Hasnan Bachtar. (2024). The Legal Status Of Circumstantial Evidence In The Context Of Criminal Cases In Indonesia. *Justisi*, 10(3), 716–728.
<https://doi.org/10.33506/Js.V10i3.3307>
- Hiariej, E. O. S. (2024). Circumstantial Evidence Dalam Hukum Pidana Indonesia. Universitas Katolik Parahyangan.
- HRS. (2014). Menakar Kekuatan Circumstantial Evidence Di Persaingan Usaha. *Hukumonline.Com*.
- Hussain, A., & Khan, I. A. (2023). Scope And

- Admissibility Of Circumstantial Evidence In Criminal Cases In Pakistan. *Law And Policy Review (LPR)*, 2(2).
- Indonesia, R. (2024). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981*. Kuhap, 871.
- Kadir, Z. K. (2025). Konflik Keyakinan Hakim: Analisis Perbandingan Conviction Intime Di Prancis Dan Conviction Raisonnée Di Portugal. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 2(2), 60–71.
- Khanna, P. (2023). Role Of Circumstantial Evidence In The Criminal Justice System. *International Journal Of Multidicinary Educational Research*, 017(7), 27–33.
- Kusworo, D. L. (2024). Uncovering Ronald Tannur ' S Acquittal : Circumstantial Evidence As A Starting Point For Reforming Criminal Evidence System. *Sultan Jurisprudence*, 4(2).
- Laily Az Zahra, K., Mufid Al Amjad, M. F., Nabya Maulidian, S., Silvia, S., & Azfa Asyifa, F. (2024). Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata. *The Juris*, 8(1), 95–104. <https://doi.org/10.56301/Juris.V8i1.1185>
- Latifah, M. (2021). Perlukah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules Of Evidence Dalam RUU Hukum Acara Pidana. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 12(1), 101–122.
- Manik, F. J. M., Sinaga, I. S., Hamonagan, J. M., & Alusianto. (2022). Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan. *Journal Indonesia Sosial Sains*, 3(10), 785.
- Muksin, M. R. S., & Rochaeti, N. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 343–358. <https://doi.org/10.14710/Jphi.V2i3.343-358>
- Muninggar, R. A., & Saleh, R. (2024). Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dan Australia Tentang Pengaturan Pertimbangan Bisnis (Business Judgement). *Unes Law Review*, 6(3), 9104–9113.
- Murphy, S. D. (2012). The International Court Of Justice. *International Litigation In Practice*, 4(4), 11–35. <https://doi.org/10.14217/9781848598799-13-En>
- Naftali, R., & Ibrahim, A. L. (2021). Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online. *Esensi Hukum*, 3(2), 144–157. <https://doi.org/10.35586/Esensihukum.V3i2.100>
- Pangestu, K., Suyanto, H., & Agustanti, R. D. (2021). Application Of Circumstantial Evidence In Criminal Laws In Indonesia. *Jurnal Hukum Novelty*, 12(1), 54–66. <https://doi.org/10.26555/Novelty.V12i01.A16996>
- Parashar, M. (2024). Brief Analysis Of Circumstantial Evidence. *Indian Journal Of Integrated Research In Law*, IV(I), 187–194.
- Putusan NO.498 K/PID/2017 (2017).
- Redaksi, T. (2023). Efek Film Dokumenter Ice Cold: Murder, Coffee, And Jessica Wongso Dalam Pantauan Netray. *Voi.Id*. https://voi.id/bernas/319899/efek-film-dokumenter-ice-cold-murder-coffee-and-jessica-wongso-dalam-pantauan-netray#Google_Vignette
- Rosikhu, M. (2024). Kedudukan Bukti Tidak Langsung Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4, 18425–18433.
- Siregar, P. J. W. S. (2022a). Perbandingan Sistem Hukum Civil L Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common L An Common Law Dalam Penerap Am Penerapan Yurisprudensi Di Urisprudensi Ditinjau Dari Poli Ari Politik Hukum. *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(December).
- Siregar, P. J. W. S. (2022b). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam

Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum. *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2(2), 1027–1036.

(Cet.I, Vol. 11, Nomor 1). PT.Rajagrafindo Persada.

Suhartanto, F. P., Febrianty, Y., Pakuan, U., Tengah, K. B., & Bogor, K. (2024). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law. *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 72–83.

Suryanti, R. (2023). *HUKUM ACARA PERDATA Sebuah Pengantar (Cet.I)*. Al-Bidayah.

Suyanto. (2018). *Hukum Acara Pidana (Cet.I)*. Zifatama Jawara.

Syaeh, M. T. (2023). Legitimasi Kebobrokan Bukti Pidana : Analisis Kasus Jessica Mirna Melalui International Court Of Justice Berbasis Sistem Internet Of Things (IOT) Merata-Tertata Hukum Di Indonesia SDGS Point 16. 3, 7871–7883.

Syauta, A. (2022). Perbandingan Sistem Hukum Benua Eropa Dan Sistem Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(1), 1–13.
<https://doi.org/10.51749/Jphi.V3i1.53>

Ulfa, O. S., & Achyar, G. (2023). Barang Bukti Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam. 1(1), 10–21.

Umar, M. N., & Zias, Z. (2017). Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6(1), 128–155.
<https://doi.org/10.22373/Legitimasi.V6i1.1847>

Wulandari, C. (2018). LEGAL ANALYSIS OF THE USE OF CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE THEORY: STUDY OF THE SUPREME COURT DECISION NUMBER 777/Pid.B/2016/ PN JAKARTA PUSAT. *YUSTISIA*, 3(2), 91–102.

Zurnetti, A., Wahyuni, F., & Rahmah, S. (2021). *PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA*. In PT.Raja Grafindo Persada